

# EVALUASI PENGELOLAAN ANGGARAN PADA PUSAT PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DKI JAKARTA

Annisa Nur Abdillah<sup>1\*</sup>, Lailah Fujianti<sup>2</sup>, Ameilia Damayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

\*E-mail koresponden/penulis : annisadillah2002@gmail.com

**Diterima 27 Februari 2024, Disetujui 3 Maret 2024**

## Abstrak

Anggaran negara adalah rencana keuangan resmi pemerintah. Tujuannya adalah mengatur pendapatan dan pengalokasian dana dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan anggaran melibatkan perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan evaluasi dana. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mencapai tujuan proyek atau organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran pada Pusat Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tahun anggaran 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari studi pustaka, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah berjalan secara baik dan juga mengikuti peraturan yang dikeluarkan pemerintah hal tersebut juga menunjukkan kinerja keuangan Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditinjau dari rasio efisiensinya dapat dikatakan efisien dengan persentase rata-rata 77,69%.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Anggaran, Efisiensi, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## Abstract

*The state budget is the official financial plan of the government. The goal is to regulate income and allocation of funds within a certain period of time. Budget management involves planning, allocating, supervising, and evaluating funds. It aims to increase efficiency and effectiveness, as well as achieve project or organizational goals. The purpose of this study is to evaluate budget management at the Tourism and Creative Economy Training Center, fiscal year 2019-2023. The research methods used in this study are descriptive qualitative with data collection techniques derived from literature studies, interviews and observations. The results of the study show that the budgeting procedure carried out by the Tourism and Creative Economy Professional Training Center has run well and also follows the regulations issued by the government, it also shows the financial performance of the Tourism and Creative Economy Professional Training Center in terms of its efficiency ratio can be said to be efficient with an average percentage of 77.69%.*

**Keyword:** Budget Management, Efficiency, Tourism Profession Training Center and Creative Economy

## PENDAHULUAN

Menurut Mahsun dalam Habibi (2021:124), anggaran adalah perencanaan keuangan yang ditujukan untuk masa depan, biasanya meliputi satu tahun, dan dinyatakan dalam bentuk uang. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek yang menerjemahkan rencana organisasi menjadi rencana keuangan tahunan yang lebih rinci. Sementara menurut Narafin dalam Haspita S (2021), anggaran adalah rencana kuantitatif yang terstruktur berdasarkan rencana yang telah disetujui.

Anggaran merupakan rencana keuangan jangka pendek suatu organisasi yang diungkapkan dalam bentuk uang. Anggaran sektor publik, yang disajikan dalam APBN dan APBD, mencerminkan rencanakeuangan masa depan yang mencakup pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta programkerja dan kegiatan yang direncanakan. Anggaran sektor publik memiliki peran penting dalam pemenuhan tugas dan fungsi pemerintahan, seperti alokasi, pengalokasian, dan stabilisasi. Secara makro, anggaran sektor publik digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya publik, mengatur alokasi perekonomian, dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan publik (Mahmudi, 2016: 60).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. APBD mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKP) untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam upaya mencapai tujuan negara.

Salah satu contoh organisasi pemerintah yang memerlukan evaluasi adalah Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatid tersebut merupakan bagian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pelatihan standarisasi serta sertifikasi profesi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala subbagian, dan bertanggung jawab atas kegiatan seperti pengkoordinasian penyusunan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran, dan pemantauan dan evaluasi dokumen pelaksanaan anggaran. Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh seluruh unit internal pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, salah satunya adalah bagian Satuan Pelaksana (Satlak). Satuan Pelaksana Pelatihan ini dipimpin oleh ketua satuan pelaksana pelatihan, yang bertugas mengatur dan menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk standarisasi pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan bekerja sama dengan industri pariwisata serta lembaga terkait lainnya, serta mengelola data dan informasi dinas sesuai dengan tugas yang diberikan.

Pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta terdapat 3 jenis anggaran yaitu anggaran rumah tangga, anggaran pelatihan dan anggaran sertifikasi. Dalam realisasi anggaran pada Pusat Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat ketidaksesuaian anggaran yang diajukan dengan anggaran yang direalisasikan. Dalam Pusat Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini masih

ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan anggaran yang ada.

## KAJIAN TEORI

Menurut Majid (2019), Akuntansi Sektor Publik melibatkan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi atau entitas publik, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi sektor publik ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.

Menurut Abdulloh (2014:5), evaluasi atau penilaian kinerja adalah proses di mana pejabat yang melakukan penilaian mengumpulkan informasi tentang kinerja pegawai yang dinilai, yang kemudian didokumentasikan secara formal.

Anggaran dapat digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi, serta untuk membandingkan hasil operasi. Menurut Prasetyo dan Nugraheni (2020), anggaran pemerintah harus mencakup akuntabilitas publik, perencanaan, dan pengendalian.

Menurut M. Narafin (2015:23), prosedur penyusunan anggaran terbagi menjadi 4 tahap yaitu, tahap penentuan pedoman perencanaan, tahap persiapan anggaran, tahap penentuan anggaran, dan yang terakhir tahap pelaksanaan anggaran.

Evaluasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan anggaran yang telah disusun dengan pelaksanaannya, bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan anggaran dan untuk mengevaluasi kinerja departemen (Hariani & Veny, 2018).

Efisiensi adalah bentuk penilaian suatu program berdasarkan pencapaian yang diperoleh dengan biaya seminimal mungkin. Dengan pendekatan ini, pemerintah mempertimbangkan efisiensi anggaran untuk tahun berikutnya dan menentukan apakah pengurangan anggaran diperlukan akibat kurang efisiennya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya (Prasetyo dan Nugraheni, 2020).

Menurut Mahmudi (2016) Rasio Efisiensi dihitung dengan rumus:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi Anggaran Belanja}{Anggaran Belanja} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Kriteria mengukur Tingkat efisiensi yang dikemukakan oleh Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996:

**Tabel 1.** Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi

Kriteria Tingkat Efisiensi	Presentase (%)
Sangat Efisien	<60
Efisien	60-80
Cukup Efisien	81-90
Kurang Efisien	91-100
Tidak Efisien	>100

Sumber: Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alda Amelinda dkk tahun 2022, menyatakan bahwa tingkat efisiensi suatu anggaran dapat dilihat dari bagaimana cara suatu instansi merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dengan membeli kebutuhan instansi dengan menggunakan dana yang serendah rendahnya dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat seoptimal mungkin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Bahalwan tahun 2022, menyatakan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran yang baik maka harus sesuai dengan prosedur atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **Proposisi**

Proposisi merupakan jawaban sementara dalam suatu penelitian, maka dari itu dengan melihat masalah di atas maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H1 : Prosedur Penyusunan anggaran sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

H2 : Kinerja anggaran pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dapat dikatakan efisien

### **METODE**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Operasionalisasi variabel pada penelitian ini adalah evaluasi, anggaran belanja, serta realisasi belanja. Variabel dalam penelitian ini meliputi proses pengelolaan anggaran dan kinerja anggaran, yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sampel yang akan digunakan adalah data lengkap mengenai pengelolaan anggaran di Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan mencakup studi pustaka, wawancara, dan observasi. Obyek penelitian ini adalah untuk memahami sebab, akibat, dan keadaan yang terjadi di Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dengan cara menggunakan perhitungan persentase yang logis agar dapat menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan keadaan yang sebenarnya secara mendalam dan sistematis, lalu dapat menarik kesimpulan untuk mendapatkan penyelesaian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Prosedur Penyusunan Anggaran**

Perencanaan anggaran belanja merupakan alat atau instrumen untuk mengevaluasi dan memantau kinerja pemerintah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Demikian pula, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (P4 Ekraf) juga mengikuti beberapa tahapan dalam penyusunan perencanaan

anggaran, antara lain:

- a) Menyusun rencana kebutuhan barang jasa, yaitu membuat rincian atau menyusun perencanaan kegiatan dan belanja barang yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.
- b) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam format Excel bertujuan untuk mengestimasi biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, upah, dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Rincian anggaran belanja tersebut mencakup harga satuan barang yang dapat diakses melalui aplikasi *Smart Planning Budgeting* sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.
- c) Melakukan input anggaran pada sistem perencanaan dalam aplikasi *Smart Planning Budgeting* sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dibuat secara manual pada tahapan sebelumnya.
- d) Menunggu Pengesahan Anggaran dalam Bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah proses dimana setiap instansi pemerintahan membuat dokumen sebagai panduan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- e) Membuat Anggaran Kas Belanja (AKB) dan di input kembali ke dalam Sistem *Smart Planning Budgeting* (SPB): Anggaran Kas Belanja adalah perkiraan arus kas masuk untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode, dalam penginputannya dijadwalkan minimal satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan, penginputan AKB adalah sebagai dasar terbitnya SPD (Surat Penyediaan Dana).
- f) Menunggu Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) setelah surat Penyedia Dana (SPD) terbit itu artinya pelaksanaan suatu kegiatan di tahun berjalan sudah dapat dilaksanakan.
- g) Mengusulkan Uang Persediaan (UP) Kepada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan (SBPK)
- h) Tahapan Terakhir adalah dana masuk ke rekening SKPD dan kegiatan bisa dilaksanakan, terkait proses pembayaran tetap harus terselesaikannya Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan

Untuk tahapan nomor f, g dan h di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


## 2. Kinerja Anggaran Belanja Tahun 2019-2023

**Tabel 2.** Rasio Efisiensi Pusat Pelatihan Progesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Keterangan
2019	Rp. 7.062.278.163	Rp. 5.616.810.332	79,53	Efisien
2020	Rp. 7.533.573.141	Rp. 1.574.829.560	20,90	Sangat Efisien
2021	Rp. 840.963.000	Rp. 795.992.500	94,65	Kurang Efisien
2022	Rp. 4.719.862.860	Rp. 4.500.321.706	95,35	Kurang Efisien
2023	Rp. 2.443.292.790	Rp. 2.393.808.550	97,97	Kurang Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>77,69</b>	<b>Efisien</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta memiliki rasio efisiensi yang efisien dari tahun 2019 hingga 2022, dengan rata rata persentase selama 5 tahun sebesar 77,69%.



**Gambar 1.** Grafik Rasio Efisiensi Pusat Pelatihan Progesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa rasio efisiensi Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengalami naik turun. Rasio efisiensi paling tinggi ada pada tahun 2023 dan rasio paling rendah ada pada tahun 2020.

Pada tahun 2019 anggaran untuk kegiatan pelatihan yang diberikan sebesar Rp. 4.501.775.982 dan yang terealisasi sebesar Rp. 3.443.468.500 dengan sisa anggaran Rp. 1.058.307.428 hal tersebut disebabkan Pusat Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menaruh nilai pagu yang terlalu tinggi saat merencanakan anggaran, yang menyebabkan anggaran yang telah direncanakan tidak terealisasi dengan baik.

Pada kegiatan standarisasi anggaran yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.304.078.260 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.935.705.000 atau 84,01% dengan sisa anggaran sebesar

Rp.368.373.260 atau 15,99%. Sedangkan pada bagian tata usaha anggaran yang diberikan Rp. 256.423.921 dan yang terealisasi sebesar Rp. 237.636.832 atau 92,67% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 18.787.089 atau 7,33%. Hal tersebut dikarenakan adanya proses penawaran harga dalam pelaksanaan kegiatan dan hal tersebut diharuskan dibawah nilai pagu dan tidak boleh melebihi nilai pagu. Sehingga anggaran dalam program dan kegiatan tahun 2019 terbilang efisien tetapi tidak efektif dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.

Pada tahun 2020 program pembinaan dan pengembangan industri pariwisata anggaran yang diterima sebesar Rp. 7.347.158.110 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.411.031.600, jadi sisa anggaran sebesar Rp. 5.936.126.510. Anggaran tahun 2020 sangat berbeda dengan anggaran yang terealisasi karena kegiatan bimbingan teknis program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) dan fasilitas pengembangan kompetensi SDM pariwisata tingkat lanjut dihapus dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dan beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi secara penuh. Oleh karena itu, dana yang dialokasikan untuk makan minum peserta dan tempat pelaksanaan, seperti hotel ditiadakan, karena kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara langsung telah ditiadakan.

Pada program peningkatan dan pengelolaan kantor umum pariwisata, anggaran yang diterimasebesar Rp. 186.415.031 dengan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 163.815.960 dan anggaran yang tersisa sebesar Rp. 22.599.071. Hal tersebut dikarenakan adanya proses penawaran harga dalam pelaksanaan kegiatan dan diharuskan dibawah nilai pagu. Sehingga dapat disimpulkan perhitungan efisiensi dalam program dan kegiatan tahun 2020 terbilang sangat efisien tetapi tidak efektif dikarenakan terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksana akibat adanya pandemi Covid-

19. Oleh sebab itu pada tahun 2020 karena penyerapan anggarannya hanya sedikit maka bisa mencapai Tingkat efisien yang sangat bagus tetapi sebenarnya tidak efektif karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

Pada tahun 2021 program kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran yang diterima sebesar Rp. 29.232.000 dan anggaran yang dapat terealisasi sebesar Rp. 12.112.500. hal ini dikarenakan tingginya menaruh nilai pagu sehingga pelaksanaan realisasinya kurang maksimal dan juga dikarenakan adanya program WFH jadi untuk pembayaran Listrik dan penggunaan Listrik di kantor tidak mencapai anggaran yang telah dianggarkan karena aktifitas di dalam kantor tidak semaksimal pada saat WFO.

Pada program penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor anggaran yang diterima sebesar Rp. 34.056.000 dan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 28.380.000 hal tersebut dikarenakan adanya proses penawaran harga dalam pelaksanaan kegiatan dan hal tersebut diharuskan dibawah nilai pagu dan tidak boleh melebihi nilai pagu anggaran tidak dapat terealisasi secara penuh juga dikarenakan pandemi covid dan adanya program WFH. Sedangkan program pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja industri pariwisata hanya satu kegiatan saja dengan

anggaran yang diberikan sebesar Rp. 777.675.000 dan anggaran yang bisa direalisasikan adalah sebesar Rp. 755.500.000 maka sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 22.175.000. Hal tersebut dikarenakan adanya proses penawaran harga dalam pelaksanaan kegiatan dan hal tersebut diharuskan dibawah nilai pagu dan tidak boleh melebihi nilai pagu.

Pada tahun 2021 ini terjadi penurunan nilai pagu yang ditetapkan jika dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2020 hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid yang menyebabkan penurunan nilai pagu dan nilai pagu yang diberikan tidak sebesar tahun 2020. Dan pada tahun 2021 terdapat penghapusan kegiatan pelatihan yang sangat banyak dikarenakan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar rumah atau kegiatan berkerumunan. Sehingga pada tahun 2021 bisa terbilang tidak efisien tetapi dapat dikategorikan efektif dikarenakan Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dapat merealisasikan anggaran secara baik dan program program kerja dan kegiatannya juga dapat dilaksanakan semuanya sesuai dengan rencana pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik anggaran yang diterima sebesar Rp. 19.244.400 dan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 14.069.106 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan penetapan nilai pagunya yang terlalu tinggi sehingga perealisasi tidak terserap seluruhnya.

Pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor anggaran yang diterima sebesar Rp. 34.056.000 dan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 28.509.000 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan penetapan nilai pagunya yang terlalu tinggi dan dapat membuat anggaran yang telah diajukan tidak dapat terealisasi secara penuh. Sehingga kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan dengan anggaran yang diterima sebesar Rp. 558.999.400 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 532.525.100 dengan sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan ialah Rp. 26.474.300. hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan kurang tepatnya perencanaan anggaran yang telah direncanakan untuk kegiatan tersebut dan menyebabkan perealisasi anggaran tidak terserap secara maksimal.

Sedangkan kegiatan fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif dengan anggaran yang diterima adalah sebesar Rp. 3.567.972.900 dan anggaran yang terealisasi adalah Rp. 3.555.700.000 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan penetapan nilai anggaran yang diajukannya terlalu tinggi sehingga perealisasi anggaran tersebut tidak dapat terserap secara maksimal, dan tidak dapat terealisasi secara penuh.

Adapun kegiatan penyusunan modul pelatihan profesi kepariwisataan dengan anggaran yang diterima sebesar Rp. 539.590.160 dan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 369.518.500 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan penetapan nilai pagunya yang terlalu tinggi sehingga perealisasi tidak terserap secara maksimal.



Penerimaan anggaran dari tahun 2021 ke 2022 terjadi kenaikan dikarenakan pandemi covid sudah mulai hilang dan kegiatan pelatihan dan kegiatan sertifikasi sudah diadakan kembali, dan anggaran operasional kantor juga meningkat dikarenakan para pegawai sudah melakukan pekerjaan di kantor bukan di rumah lagi, maka anggaran makan, minum, ATK dll sudah mulai ada. Sehingga pada tahun 2022 bisa terbilang tidak efisien tetapi dapat dikategorikan efektif dikarenakan Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dapat merealisasikan anggaran secara baik dan program-program kerja dan kegiatannya juga dapat dilaksanakan semuanya sesuai dengan rencana pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor anggaran yang diterima sebesar Rp. 327.222.390 dan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 311.548.300 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan didalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat penawaran harga, dan harga yang ditetapkan harus berada di bawah nilai pagu.

Pada kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan dengan anggaran yang diterima sebesar Rp. 704.729.220 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 677.336.250 dengan sisa anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 27.392.970 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan adanya proses penawaran harga pada saat melakukan kegiatan dan menyebabkan perealisasi anggaran tidak terserap secara maksimal. Pada kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan terjadi refocusing pada kegiatan pelatihan profesi waitress jadi pada saat anggaran telah diserahkan ke perusahaan, terdapat pengurangan kegiatan dikarenakan anggaran yang diberikan tidak mencapai nilai pengajuan anggaran kepada pemerintah.

Sedangkan kegiatan fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif dengan anggaran yang diterima adalah sebesar Rp. 1.411.341.180 dan anggaran yang terealisasi ialah Rp. 1.404.924.000 hal ini terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggarannya dikarenakan terdapat penawaran harga pada proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan vendor yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan tersebut maka perealisasi anggaran tersebut tidak dapat terserap secara maksimal, dan tidak dapat terealisasi secara penuh.

Berdasarkan perubahan dari tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan anggaran yang diberikan dari pemerintah dikarenakan adanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan pada tahun 2022 anggarannya lebih besar dibanding 2023 untuk menutupi kekurangan dari target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), di tahun 2018-2022. Pada tahun 2023 bisa terbilang kurang efisien tetapi dapat dikategorikan efektif dikarenakan Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dapat merealisasikan anggaran secara baik.

Sehingga penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 sampai 2023 pada rasio efisiensi pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami fluktuasi. Hal tersebut juga dikarenakan adanya pandemi covid yang menyebabkan pengurangan sumber pendapatan Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti contohnya diadakannya penyewaan hotel untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi. Masalah yang ada dari tahun 2019 sampai 2023 adalah tidak terlaksananya kegiatan secara penuh, tingginya nilai pagu yang ditetapkan, adanya penawaran pembelian barang/jasa yang harus dilakukan agar tidak melebihi nilai pagu, adanya perencanaan yang kurang matang dan menjadi faktor penyebab tidak terealisasinya anggaran secara maksimal. Terutama pada tahun 2021 terjadi perbedaan anggaran dan realisasi anggaran yang cukup tinggi yang dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan penghapusan berbagai kegiatan yang ada di Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **Hasil Proposisi**

### **1. Prosedur Penyusunan Anggaran**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proposisi H<sub>1</sub> menyatakan bahwa Prosedur penyusunan anggaran pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan didasari oleh dasar hukum Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022, Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 24 Tahun 2012, Manual mutu P4EKRAF, dan ISO 9001:2015 Klausul 8.4.

### **2. Kinerja Anggaran pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Proposisi H<sub>2</sub> menyatakan bahwa kinerja anggaran pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikatakan efisien, dan pengukuran presentase efisiensi telah sesuai dengan kriteria yang telah dikemukakan pada kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyusunan anggaran dimulai dari menyusun rencana anggaran kebutuhan barang/jasa sampai dengan dana anggaran masuk ke rekening SKPD/UKPD yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diberikan pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023.

2. Kesimpulan dari rumusan masalah terkait kinerja anggaran belanja tahun 2019-2023 pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2019 dapat dikatakan efisien, tahun 2020 dikatakan sangat efisien tetapi dari segi kinerjanya kurang efektif, tahun 2021 dikatakan kurang efisien, tahun 2022 dikatakan kurang efisien, dan tahun 2023 dikatakan kurang efisien. Rasio efisiensi pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbilang efisien karena memiliki rata-rata sebesar 77,69% artinya Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengelola anggaran keuangan dengan menunjukkan adanya penghematan belanja secara baik dan dapat membuktikan bahwa kinerja perusahaan dapat dikatakan baik karena program dan kegiatan dapat terealisasi, walaupun ada beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 akibat Covid-19, tetapi Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menunjukkan peningkatan kinerjanya setelah pandemi Covid-19 tersebut.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sebaiknya dalam penentuan nilai anggaran dapat diperhitungkan secara matang agar anggaran dapat direalisasikan secara penuh, dan agar dapat terus meningkatkan kinerja para pegawai pusat pelatihan profesi pariwisata dan ekonomi kreatif DKI Jakarta. Terkait prosedur penyusunan anggaran pada Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus tetap sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tetap sesuai dengan pedoman yang ada dan agar terhindar dari kejanggalan kejanggalan.
2. Bagi Penulis Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian di sektor publik terutama di daerah DKI Jakarta dan diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi agar organisasi sektor publik di DKI Jakarta terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulloh, M. Ma'ruf (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Penerbit Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Amelinda Alda, Monang, Ellyn, Yan noviar. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE- Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Volume 8(2), 271-284.
- Bahawlan, M.R. (2022). *Evaluasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pada Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*.
- Bastaman, K., Ilmu, F., Universitas, A., Nawawi, A., Ilmu, F., Universitas, A., Mangkurat, U. L.,

- Kerja, M., & Produktif, D. M. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. 2(2), 169-191.
- Erik Harninta Putra, Falatehan, A. F., & Harianto, H. (2023). STRATEGI PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH MELALUI ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 6(2), 259-271.
- Habibi, (2021). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada institut agama islam Negeri Bone. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 11 (2), 125.
- Hariani, S., & Veny. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi anggaran, dan kesulitan pencapaian tujuan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD walikota Jakarta Barat). *Profita: komunikasi ilmiah akuntansi & perpajakan*, 11 (2), 273-284.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, UII Press. Yogyakarta. Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta; BPFE. Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaid.
- Narafin. 2015. *Penganggaran perusahaan (edisi 3)*. Cetakan Kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Pambudi, A. (2023). RESPONS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN DID PADA PERIODE AWAL PANDEMI COVID-19. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(1), 48 - 67
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 Pasal 1 tentang klasifikasi anggaran.
- Prasetyo, W. H. dan Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, [Online] vol. 11(1), pp. 1–10.
- Puspitasari, S., & Kristanto, S. B. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada BUMDes Serdang Tirta Kencana. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(1), 63-72
- Republik Indonesia (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkatefisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- Rita Zulbetti, Resanti Lestari, & Perwita. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan dan Perencanaan Anggaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(2), 168 - 174.
- S. Haspita. (2021). Analisis Anggaran & Realisasi untuk menilai Efektivitas & Efisiensi Kinerja pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Valentina Vika Nova Abu. (2023). PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PENGELOLAAN DESINASI WISATA GUA BATU CERMIN. JURNAL HUKUM ONLINE, 1(7), 747–773. Diambil dari <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/294>